



PERATURAN PENGURUS

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

*RECOGNITION OF PRIOR LEARNING* BAGI SESEORANG YANG MENEMPUH  
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI SEBAGAI *WAIVER* ATAS BEBERAPA  
MATA UJIAN PADA UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Asosiasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Pengurus tentang *Recognition of Prior Learning* Bagi Seseorang Yang Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi Sebagai *Waiver* Atas Beberapa Mata Ujian Pada Ujian Profesi Akuntan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);  
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;  
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;  
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;  
6. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Organisasi Tentang Sertifikasi Akuntan Publik;  
7. Peraturan Asosiasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik;

8. Peraturan Pengurus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG *RECOGNITION OF PRIOR LEARNING* BAGI SESEORANG YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI SEBAGAI *WAIVER* ATAS BEBERAPA MATA UJIAN PADA UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
2. Ujian Profesi Akuntan Publik adalah suatu kegiatan sertifikasi kompetensi profesional yang diwujudkan dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Institut berdasarkan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk mendapatkan Anggota yang memiliki kualifikasi profesional untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Publik atau peran pada bidang lain yang relevan.
3. Ujian Tingkat Dasar adalah ujian yang merupakan bagian dari Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di Institut.
4. Ujian Tingkat Profesional adalah ujian yang merupakan bagian dari Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di Institut.
5. Ujian Tingkat Lanjutan adalah ujian yang merupakan bagian dari Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di Institut.
6. Dewan Sertifikasi adalah organ kelengkapan kepengurusan Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
7. Anggota adalah anggota Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
8. CPA Test Center adalah tempat yang disetujui oleh Dewan Sertifikasi untuk dilaksanakannya ujian berbasis *Computer-Based Test* bagi Peserta untuk mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik.

9. Peserta adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai peserta Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan di Institut.
10. Program pendidikan profesi akuntansi yang untuk selanjutnya disebut "Program PPAK" adalah program pendidikan profesi akuntansi yang diikuti oleh seseorang setelah lulus sarjana S-1/D-IV di bidang akuntansi atau selain akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan nama atau penyebutan program yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi.
11. *Recognition of Prior Learning* untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai "*Recognition*" adalah pengakuan kompetensi seseorang yang telah menempuh pendidikan Program PPAK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk diakui oleh Dewan Sertifikasi setara dengan *learning outcomes* dari satu atau beberapa mata ujian pada ujian profesi akuntan publik sehingga dapat digunakan sebagai *waiver* atas mata ujian tersebut.
12. *Learning Outcomes* adalah capaian pembelajaran yang ditetapkan Institut yang harus dicapai oleh Peserta Ujian Profesi Akuntan Publik untuk dapat dinyatakan lulus pada Ujian Profesi Akuntan Publik.
13. *Waiver* adalah pernyataan pembebasan untuk tidak menempuh mata ujian tertentu dari Dewan Sertifikasi bagi seseorang yang dinyatakan telah memiliki kompetensi tertentu yang mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik.
14. Orang adalah seseorang yang telah menyelesaikan kegiatan pendidikan pada Program PPAK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, surat keterangan, atau dokumen apapun yang diterbitkan oleh Program PPAK yang secara substansial merupakan pernyataan pemenuhan capaian pembelajaran pendidikan profesi akuntansi.
15. Satuan Kredit Pelatihan adalah satuan nilai tertentu yang diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.
16. Surat Tanda Terdaftar adalah surat yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi bagi Program PPAK berdasarkan ketentuan Peraturan ini.



BAB II  
UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) Institut menyelenggarakan Ujian Profesi Akuntan Publik yang meliputi:
  - a. Ujian Tingkat Dasar;
  - b. Ujian Tingkat Profesional; dan
  - c. Ujian Tingkat Lanjutan.
- (2) Ujian Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata ujian:
  - a. pengantar auditing dan asurans;
  - b. akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. pengantar ekonomi makro dan mikro;
  - d. pengantar manajemen, perpajakan dan hukum bisnis; dan
  - e. akuntansi biaya, manajemen keuangan dan sistem informasi.
- (3) Ujian Tingkat Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata ujian:
  - a. audit, asurans dan etika profesi;
  - b. akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan;
  - c. akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi;
  - d. strategi bisnis dan perpajakan lanjutan; dan
  - e. manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal.
- (4) Ujian Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu mata ujian auditing dan asurans lanjutan.

Pasal 3

- (1) Untuk mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Peserta harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Program PPAK.

Pasal 4

- (1) Orang yang telah menyelesaikan pendidikan Program PPAK dapat memperoleh *Recognition* dari Dewan Sertifikasi sebagai *Waiver* atas beberapa mata ujian pada ujian tingkat dasar dan/atau ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 pada Ujian Profesi Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan ini.
- (2) Untuk dapat diberikan *Recognition* bagi Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Program PPAK harus memiliki Surat Tanda Terdaftar yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi.

BAB III  
SURAT TANDA TERDAFTAR

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar, Program PPAK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan kepada Dewan Sertifikasi untuk diterbitkan Surat Tanda Terdaftar;
  - b. memiliki izin penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - c. kegiatan belajar mengajar Program PPAK telah efektif berjalan;
  - d. silabus dan capaian pembelajaran mata kuliah Program PPAK setara dengan *Learning Outcomes* mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik;
  - e. perguruan tinggi atau Program PPAK memiliki atau berkomitmen dalam waktu segera untuk membangun CPA Test Center; dan
  - f. perguruan tinggi dan/atau Program PPAK bersedia untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Akuntan Publik antara lain berupa sosialisasi, seminar atau kegiatan lain tentang profesi Akuntan Publik dan Ujian Profesi Akuntan Publik kepada kalangan civitas akademika atau pihak lain yang relevan menurut perguruan tinggi/Program PPAK.
- (2) Kegiatan sosialisasi, seminar, atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diselenggarakan oleh Program PPAK dengan bekerja sama dengan Institut dan paling sedikit memuat materi berupa:
  - a. perkembangan regulasi dan profesi akuntan publik, termasuk Ujian Profesi Akuntan Publik;
  - b. perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik.

Bagian Kedua  
Dokumen Permohonan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar, Program PPAK menyampaikan dokumen surat permohonan kepada Dewan Sertifikasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini yang dilengkapi dengan dokumen:
  - a. Surat keputusan pengesahan program pendidikan profesi akuntansi dari pihak yang berwenang;
  - b. profil program yang menjelaskan gambaran umum Program PPAK;
  - c. bukti akreditasi dari BAN-PT/LAM yang masih berlaku dari pihak berwenang, jika ada; dan

- d. analisis pencapaian *Learning Outcomes* mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik melalui proses pembelajaran pada Program PPAK sesuai Lampiran II peraturan ini.
- (2) Dalam hal Program PPAK telah mendapatkan akreditasi/pengakuan untuk sebagian atau seluruh mata kuliah dari asosiasi profesi akuntan lain, maka Program PPAK dapat melampirkan bukti akreditasi/pengakuan tersebut.

Bagian Ketiga  
Penerbitan

Pasal 7

- (1) Dewan Sertifikasi menerbitkan Surat Tanda Terdaftar bagi penyelenggara Program PPAK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (2) Surat Tanda Terdaftar diterbitkan setelah memenuhi semua ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Dewan Sertifikasi berwenang untuk menerima, menolak, menunda, membatalkan, atau meminta perbaikan atau tambahan dokumen atas permohonan Surat Tanda Terdaftar.
- (4) Surat Tanda Terdaftar ditandatangani oleh Ketua Dewan Sertifikasi.
- (5) Surat Tanda Terdaftar diumumkan ke publik melalui *website* Institut.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu dan Perpanjangan

Pasal 8

- (1) Surat Tanda Terdaftar berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tanda Terdaftar, Program PPAK harus:
  - a. telah memiliki CPA Test Center dan memenuhi ketentuan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
  - b. menyampaikan pembaharuan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB IV  
*RECOGNITION*

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan *Recognition* sebagai *Waiver* atas beberapa mata ujian, Orang harus mengajukan permohonan kepada Dewan Sertifikasi dengan memenuhi ketentuan:
  - a. telah menyelesaikan kegiatan pendidikan pada Program PPAK yang memiliki Surat Tanda Terdaftar;
  - b. memiliki ijazah sarjana strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) pada bidang akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak berwenang;
  - c. memiliki surat rekomendasi dari pengelola Program PPAK;
  - d. telah mengikuti kegiatan seminar tentang profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
  - e. menjadi Anggota atau terdaftar di Institut.
- (2) Penyelesaian kegiatan pendidikan pada Program PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokumen ijazah, sertifikat, surat keterangan, atau dokumen lain yang diterbitkan Program PPAK/perguruan tinggi yang menyatakan secara substansi telah menempuh kegiatan pembelajaran dan lulus ujian penilaian yang diselenggarakan oleh Program PPAK untuk seluruh mata kuliah sehingga secara substansial merupakan pernyataan pemenuhan capaian pembelajaran pendidikan profesi akuntansi.
- (3) Untuk keperluan *Recognition*, dokumen dalam bentuk sertifikat, surat keterangan, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Program PPAK/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara substansi disetarakan dengan dokumen ijazah.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat pernyataan pengelola Program PPAK tentang pemenuhan *Learning Outcomes* yang setara dengan mata ujian yang mendapatkan *Recognition*.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) *Recognition* diberikan oleh Dewan Sertifikasi kepada Orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sebagai *Waiver* atas:
  - a. sebagian atau seluruh mata ujian pada Ujian Tingkat Dasar; atau

A

- b. sebagian atau seluruh mata ujian pada Ujian Tingkat Dasar dan sebagian mata ujian pada Ujian Tingkat Profesional.
- (2) Mata ujian pada Ujian Tingkat Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diberikan *Recognition* bagi Orang adalah:
  - a. akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi;
  - b. strategi bisnis dan perpajakan lanjutan; dan/atau
  - c. manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal.
- (3) Mata ujian audit, asuransi, dan etika profesi dan mata ujian akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan pada Ujian Tingkat Profesional dan Ujian Tingkat Lanjutan tidak dapat diberikan *Recognition*.
- (4) Dewan Sertifikasi melaksanakan wewenang penetapan *Recognition* sebagai *Waiver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan ini.

### Bagian Ketiga Kriteria

#### Pasal 11

- (1) Dewan Sertifikasi menetapkan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan *Recognition* bagi Orang.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit adalah pencapaian pemenuhan *Learning Outcomes* oleh Orang yang mengajukan permohonan pada mata ujian yang diberikan *Recognition*.

### BAB V

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN *RECOGNITION*

### Bagian Kesatu Jangka Waktu Permohonan

#### Pasal 12

- (1) Orang yang ingin mendapatkan *Recognition* harus mengajukan permohonan kepada Dewan Sertifikasi paling lambat 2 tahun sejak tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, permohonan masih dapat disampaikan namun Orang tersebut harus melakukan:
  - a. kegiatan *maintenance* kompetensi tambahan yang ditentukan oleh Dewan Sertifikasi;
  - b. bekerja pada fungsi akuntansi, auditing, keuangan, atau bisnis dari suatu entitas; dan
  - c. memperbaharui persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sesuai kondisi terkini.



- (3) Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bekerja pada entitas bisnis, entitas pendidikan, instansi pemerintah, entitas nirlaba, sebagai pelaku usaha, atau sebagai pengajar bidang akuntansi, keuangan, auditing, atau bisnis.

Bagian Kedua  
Dokumen Permohonan dan Cara Penyampaian

Pasal 13

- (1) Dokumen permohonan *Recognition* yang harus disampaikan Orang kepada Dewan Sertifikasi meliputi:
- a. asli surat permohonan *recognition* dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV peraturan ini;
  - b. foto copy ijazah yang telah dilegalisasi program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang akuntansi pada perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. bagi lulusan sarjana S-1 atau D-IV bidang akuntansi dari perguruan tinggi luar negeri, foto copy ijazah program pendidikan tersebut dan foto copy surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut dari kementerian/lembaga berwenang yang telah dilegalisasi;
  - d. foto copy ijazah, sertifikat, surat keterangan, atau dokumen lain yang telah dilegalisasi yang menyatakan Orang telah menyelesaikan Program PPAK sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);
  - e. asli surat rekomendasi dari pengelola Program PPAK dengan menggunakan formulir yang tercantum pada Lampiran V peraturan ini;
  - f. foto copy sertifikat tanda bukti keikutsertaan kegiatan seminar, sosialisasi, atau kegiatan lain tentang profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Program PPAK bekerjasama dengan Institut;
  - g. foto copy Surat Tanda Terdaftar Program PPAK dari Institut;
  - h. foto copy transkrip nilai Program PPAK dan program S-1/DIV yang telah dilegalisasi oleh pengelola program; dan
  - i. foto copy kartu anggota atau keterangan keanggotaan dari Institut.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan mata ujian yang diajukan untuk mendapatkan *Recognition*.

Pasal 14

- (1) Penyampaian dokumen kepada Dewan Sertifikasi dapat dilakukan secara kelompok melalui pengelola program atau secara mandiri oleh masing-masing Orang sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran sebagai Anggota di Institut dan melakukan *update database* keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penetapan *Recognition*

Pasal 15

- (1) Dewan Sertifikasi menetapkan *Recognition* untuk setiap permohonan dari Orang sebagai *Waiver* untuk mata ujian tertentu berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Penetapan *Recognition* dinyatakan dalam Pernyataan *Recognition* untuk setiap Orang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Dewan Sertifikasi berwenang untuk menerima, menolak, menunda, membatalkan, meminta perbaikan dan/atau tambahan dokumen atas permohonan *Recognition*.
- (2) Dewan Sertifikasi berwenang untuk menetapkan sebagian dari permohonan mata ujian yang diajukan Orang untuk mendapatkan *Recognition*.

Pasal 17

- (1) Orang yang ditetapkan mendapatkan *Recognition* oleh Dewan Sertifikasi dinyatakan mendapatkan *Waiver* dan telah lulus mata ujian sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan *Recognition*.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Peserta Ujian Profesi Akuntan Publik.

BAB VI  
PASCA *RECOGNITION*

Pasal 18

- (1) Untuk menyelesaikan ujian tingkat profesional pada Ujian Profesi Akuntan Publik, Orang harus menyelesaikan mata ujian yang tidak mendapatkan *Recognition* dan harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Certified Professional Auditor of Indonesia paling lambat dua (2) tahun sejak tanggal dinyatakan mendapatkan *Recognition* berdasarkan ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu pernyataan *Recognition* telah melewati dua (2) tahun dan/atau satu atau beberapa mata ujian yang telah dinyatakan lulus oleh Dewan Sertifikasi juga melewati jangka waktu dua (2) tahun sehingga Orang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka untuk dapat diterbitkan sertifikat Certified Professional Auditor of Indonesia Orang harus:

- a. menempuh kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institut sebanyak 8 Satuan Kredit Pelatihan dengan topik akuntansi dan/atau auditing, atau
- b. kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan lain yang ditentukan oleh Dewan Sertifikasi.

## BAB VII SERTIFIKAT

### Pasal 19

- (1) Sebagai Peserta Ujian Profesi Akuntan Publik, Orang yang telah mendapatkan *Recognition* sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat diterbitkan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Dalam hal Orang telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat Associate Certified Professional Auditor of Indonesia, maka berdasarkan permohonan *Recognition*, Dewan Sertifikasi menerbitkan sertifikat tersebut.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Dewan Sertifikasi melaporkan realisasi pelaksanaan ketentuan pada peraturan ini kepada Pengurus secara periodik.
- (2) Program PPAK yang memiliki Surat Tanda Terdaftar harus menyampaikan laporan pada akhir tahun akademik kepada Dewan Sertifikasi yang memuat tentang:
  - a. Gambaran umum pelaksanaan kegiatan pembelajaran Program PPAK, termasuk penerimaan dan kelulusan mahasiswa, serta kinerja lulusan dalam memperoleh pekerjaan;
  - b. Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan Program PPAK;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan profesional dan kompetensi tenaga pengajar Program PPAK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah selesai tahun akademik.
- (4) Format dan tata cara pelaporan Program PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (5) Dalam hal laporan akhir tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan, Dewan Sertifikasi berwenang mencabut Surat Tanda Terdaftar.

BAB IX  
BIAYA

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan *Recognition*, Orang yang mengajukan permohonan *Recognition* tidak dikenakan biaya *Recognition*.
- (2) Untuk menjadi Anggota pada Institut, Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pendaftaran keanggotaan dengan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku atau tarif lain yang ditentukan Pengurus.
- (3) Sebagai Anggota, Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya iuran tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali untuk tahun berjalan pada saat memproses pendaftaran sebagai Anggota dan satu tahun berikutnya tidak perlu membayar iuran tahunan.
- (4) Untuk permohonan penerbitan Surat Tanda Terdaftar bagi penyelenggara Program PPAK tidak dikenakan biaya.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Peraturan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Januari 2016

PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA  
Ketua

Lampiran I

Surat Permohonan Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Bagi Penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi

---

*KOP SURAT PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI*

Nomor Surat : .....

Tanggal : .....

Kepada Yth.

Dewan Sertifikasi

Institut Akuntan Publik Indonesia (I API)

Di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan ketentuan I API bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi akuntansi untuk mendapatkan *Recognition of Prior Learning* sebagai *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh I API, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk kiranya dapat diterbitkan Surat Tanda Terdaftar oleh I API.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dalam surat ini beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut:

1. Surat keputusan pengesahan program pendidikan profesi akuntansi dari pihak yang berwenang;
2. Foto copy surat keterangan akreditasi dari pihak yang berwenang (BAN-PT/LAM);
3. Surat pernyataan bahwa kegiatan pembelajaran Program PPAK telah berjalan efektif;
4. Surat keterangan pendirian CPA Test Center dari pimpinan perguruan tinggi;
5. Profil program tentang gambaran umum Program PPAK;
6. analisis pencapaian *Learning Outcomes* mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik melalui proses pembelajaran pada Program PPAK;
7. Bukti akreditasi/pengakuan dari asosiasi akuntan lain, jika ada;
8. Surat pernyataan kesanggupan dari perguruan tinggi penyelenggara untuk:
  - a. menyelenggarakan kegiatan seminar/kegiatan lainnya tentang profesi akuntan publik;



- b. melakukan *continuing professional development* bagi tenaga pengajar sesuai mata kuliah yang diampu serta *update* silabus dan capaian pembelajaran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- 9. Hal penting lainnya, jika ada.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Program Pendidikan Profesi Akuntansi  
Perguruan Tinggi .....

.....

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

Lampiran II

Analisis Pencapaian *Learning Outcomes* Mata Ujian Pada Ujian Profesi Akuntan Publik Melalui Proses Pembelajaran Program PPAK



a. Ujian Tingkat Dasar

No	Mata Ujian	<i>Learning Outcomes</i> Mata Ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik	Analisis Pencapaian <i>Learning Outcomes</i> Mata Ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik Melalui Proses Pembelajaran Program PPAK	
			Proses Pembelajaran Program	Metode Penilaian / Ujian
1.	Pengantar auditing dan asurans	<p>i. Menjelaskan profesi akuntan publik dan peran auditing dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Indonesia.</p> <p>ii. Menjelaskan tujuan dan tahapan dalam suatu pelaksanaan audit atas laporan keuangan.</p> <p>iii. Menjelaskan standar auditing (SPAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu audit atas laporan keuangan.</p> <p>iv. Menjelaskan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan.</p> <p>v. Menjelaskan dan menerapkan</p>	<p>[Penjelasan bagaimana mahasiswa program mencapai LO tersebut. Bagaimana kegiatan pembelajaran, kualifikasi tenaga pengajar/narasumber, metode, buku-buku referensi, durasi belajar, silabus mata kuliah, mekanisme penjaminan mutu, atau informasi lainnya yang mendukung pencapaian LO tersebut. Termasuk juga proses matrikulasi, seleksi ujian masuk, kegiatan belajar pada tingkat sarjana/diploma sebelumnya, atau kegiatan-kegiatan/ seminar-seminar</p>	<p>[Jelaskan bagaimana mahasiswa diuji atau dinilai untuk menentukan kelulusan/selesaiannya pendidikan, termasuk metode penentuan nilai/ kelulusan. Lampirkan contoh dan jawaban soal ujian seperti.]</p>

	<p><i>tertentu yang diselenggarakan untuk mencapai LO tersebut, jika ada. Lampirkan dokumen pendukung seperlunya.]</i></p>		
<p>prosedur audit melalui studi kasus atas siklus pendapatan dan penerimaan kas, siklus perolehan asset, biaya dan pengeluaran kas, siklus produksi dan persediaan, dan siklus personalia dan penggajian.</p> <p>vi. Menjelaskan elemen kunci perikatan asurans dan ketentuan standar yang berlaku yang relevan dalam suatu perikatan.</p> <p>vii. Menjelaskan komponen pengendalian internal suatu entitas terkait dengan audit atas laporan keuangan.</p> <p>viii. Menjelaskan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan.</p>		<p>i. Menjelaskan konsep dasar akuntansi, pelaporan keuangan, dan kerangka pelaporan relevan serta manfaatnya bagi pengguna.</p> <p>ii. Menerapkan prinsip akuntansi terhadap</p>	<p>2. Akuntansi dan pelaporan keuangan</p>





		<p>transaksi-transaksi tidak kompleks dan peristiwa lainnya.</p> <p>iii. Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (dan IFRS) atau standar lain yang relevan terhadap transaksi-transaksi tidak kompleks atau peristiwa lainnya.</p> <p>iv. Menyiapkan laporan keuangan entitas tunggal sesuai dengan SAK atau standar lain yang relevan.</p>		
3.	Pengantar ekonomi makro dan mikro	<p>i. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi makro dan mikro.</p> <p>ii. Menjelaskan pengaruh perubahan indikator ekonomi makro terhadap aktivitas bisnis.</p> <p>iii. Menjelaskan perbedaan tipe struktur pasar, termasuk kompetisi sempurna, kompetisi monopolistik, monopoli, dan oligopoli.</p>		
4.	Pengantar manajemen, perpajakan dan hukum bisnis	<p>i. Menjelaskan fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan, seperti strategi bisnis, sistem sumber daya manusia, fungsi pemasaran, penetapan produk, harga jual, distribusi,</p>		



	<p>dan produksi, dan keuangan.</p> <p>ii. Menjelaskan proses bisnis dalam kegiatan produksi/operasi perusahaan manufaktur maupun jasa, seperti fungsi operasi, pengelolaan persediaan, pengelolaan proyek dan produksi.</p> <p>iii. Menjelaskan konsep-konsep dasar kegiatan pemasaran.</p> <p>iv. Menjelaskan persyaratan kepatuhan perpajakan dan sistem pelaporannya di Indonesia.</p> <p>v. Menyiapkan perhitungan perpajakan bagi individu atau organisasi.</p> <p>vi. Menjelaskan sistem pelaporan keuangan berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia untuk berbagai bentuk hukum entitas.</p> <p>vii. Menjelaskan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mengatur berbagai bentuk hukum entitas di Indonesia.</p> <p>viii. Menjelaskan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam lingkungan dimana para akuntan</p>		
--	--	--	--



		<p>memberikan jasa atau bekerja.</p> <p>ix. Menjelaskan berbagai ketentuan hukum pidana dan perdata di Indonesia yang relevan dengan kegiatan bisnis dan para akuntan bekerja atau memberikan jasa.</p>		
<p>5. Akuntansi biaya, manajemen keuangan dan sistem informasi</p>		<p>i. Menjelaskan dan menerapkan melalui studi kasus teknik perhitungan harga pokok produksi, baik sistem biaya pesanan maupun sistem biaya proses.</p> <p>ii. Menjelaskan dan menerapkan melalui studi kasus perencanaan dan pengendalian elemen biaya produksi, alokasi biaya <i>overhead</i> pabrik dengan menggunakan metode tradisional dan <i>activity-based costing</i>, konsep biaya standar, analisis biaya-volume-laba, biaya relevan untuk pengambilan keputusan.</p> <p>iii. Menjelaskan konsep dasar dan penggunaan alat analisis dalam mengelola keuangan perusahaan, pengertian dan lingkup manajemen</p>		



		<p>keuangan, konsep penilaian, manajemen modal kerja, manajemen asset tetap, dan penganggaran modal.</p> <p>iv. Menjelaskan peran dan konsep pasar modal dan pasar uang.</p> <p>v. Menjelaskan karakteristik dan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi, keterkaitannya dengan manajemen <i>database</i>, pengolahan data transaksi berbasis komputer.</p> <p>vi. Menjelaskan konsep-konsep pemrograman, struktur data, organisasi sistem komputer, analisis desain sistem, manajemen teknologi informasi, dan sistem manajemen basis data.</p> <p>vii. Menjelaskan berbagai siklus usaha yang terdapat pada perusahaan pada umumnya, teknik dokumentasi untuk menggambarkan siklus usaha, dokumen dan alur informasi, serta analisis internal pada setiap siklus usaha.</p> <p>viii. Menjelaskan sistem informasi akuntansi perusahaan</p>	
--	--	---	--



b. Ujian Tingkat Profesional

No	Mata Ujian	Learning Outcomes Mata Ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik	Analisis Pencapaian Learning Outcomes Mata Ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik Melalui Proses Pembelajaran Program PPAK	Metode Penilaian / Ujian
1.	Akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi	<p>i. Menerapkan teknik untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk <i>product costing</i>, analisis varian, manajemen persediaan, penganggaran dan <i>forecasting</i>.</p> <p>ii. Menerapkan teknik kuantitatif yang tepat untuk menganalisis <i>cost behavior</i> dan <i>the drivers of costs</i>.</p> <p>iii. Analisis data keuangan dan non-keuangan untuk menyediakan informasi relevan bagi pengambilan keputusan manajemen.</p> <p>iv. Menyiapkan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk laporan khusus atas perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian</p>	<p>[Penjelasan bagaimana mahasiswa program mencapai LO tersebut. Bagaimana kegiatan pembelajaran, kualifikasi tenaga pengajar/narasumber, metode, buku-buku referensi, durasi belajar, silabus mata kuliah, mekanisme penjaminan mutu, atau informasi lainnya yang mendukung pencapaian LO tersebut. Termasuk juga proses matrikulasi, seleksi ujian masuk, kegiatan belajar pada tingkat sarjana/diploma sebelumnya, atau kegiatan-kegiatan/ seminar-seminar tertentu yang diselenggarakan untuk mencapai LO tersebut, jika ada. Lampirkan dokumen pendukung seperlunya]</p>	<p>[Jelaskan bagaimana mahasiswa diuji atau dinilai untuk menentukan kelulusan/selesaiannya pendidikan, termasuk metode penentuan nilai/kelulusan. Lampirkan contoh dan jawaban soal ujian seperlunya.]</p>



	<p>kualitas, pengukuran kinerja, dan <i>benchmarking</i>.</p> <p>v. Evaluasi kinerja produk dan segmen bisnis.</p> <p>vi. Membandingkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia bagi organisasi, termasuk pembiayaan bank, instrument keuangan, dan pasar obligasi, ekuitas dan sekuritas.</p> <p>vii. Analisis arus kas organisasi dan kebutuhan modal kerja.</p> <p>viii. Analisis posisi keuangan saat ini dan masa datang suatu organisasi, termasuk penggunaan teknik analisis rasio, analisis tren, dan analisis arus kas.</p> <p>ix. Evaluasi ketepatan penggunaan komponen untuk menghitung biaya modal (<i>cost of capital</i>) organisasi.</p> <p>x. Menerapkan teknik penganggaran modal dalam evaluasi pengambilan keputusan investasi.</p> <p>xi. Menjelaskan penggunaan penilaian berbasis penghasilan, asset, atau pasar untuk pengambilan</p>		
--	---	--	--



		<p>keputusan investasi, perencanaan bisnis, dan manajemen keuangan jangka panjang.</p> <p>xii. Analisis kecukupan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi yang relevan.</p> <p>xiii. Menjelaskan bagaimana teknologi informasi berkontribusi dalam analisis data dan pengambilan keputusan.</p> <p>xiv. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan melalui analisa bisnis.</p>		
2.	Strategi bisnis dan perpajakan lanjutan	<p>i. Menjelaskan lingkungan dimana organisasi beroperasi, termasuk faktor-faktor ekonomi, hukum, politik, sosial, teknologi, internasional, dan kultur.</p> <p>ii. Analisis aspek lingkungan global yang berpengaruh terhadap perdagangan dan keuangan internasional.</p> <p>iii. Identifikasi fitur globalisasi, termasuk peran organisasi multinasional, <i>e-commerce</i>, dan <i>emerging markets</i>.</p>		





		<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Menjelaskan berbagai hal desain dan struktur organisasi.</li> <li>v. Menjelaskan tujuan dan pentingnya perbedaan tipe fungsional dan area operasi suatu organisasi.</li> <li>vi. Analisis faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap strategi suatu organisasi.</li> <li>vii. Menjelaskan proses yang digunakan dalam penerapan strategi organisasi.</li> <li>viii. Menjelaskan bagaimana penggunaan teori organisasi untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi.</li> <li>ix. Menjelaskan persyaratan kepatuhan perpajakan dan sistem pelaporannya di Indonesia.</li> <li>x. Menyiapkan perhitungan perpajakan bagi individu atau organisasi.</li> <li>xi. Menganalisis isu-isu perpajakan internasional yang tidak kompleks.</li> <li>xii. Menjelaskan perbedaan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan <i>tax</i></li> </ul>	
--	--	---	--



3.	Manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal	<p><i>evasion.</i></p> <p>i. Menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola, termasuk hak dan tanggung jawab pemilik, investor, dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola, dan menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam persyaratan tata kelola, pengungkapan, dan transparansi.</p> <p>ii. Analisis komponen kerangka tata kelola organisasi.</p> <p>iii. Analisis risiko dan peluang suatu organisasi dengan menggunakan kerangka manajemen risiko.</p> <p>Analisis komponen pengendalian internal yang terkait dengan pelaporan keuangan.</p>		
----	---	--	--	--



Lampiran III

Surat Tanda Terdaftar

---

*KOP SURAT I API*

SURAT TANDA TERDAFTAR

Nomor: \_\_\_/DS/20XX

Dalam rangka proses pemerolehan *Recognition of Prior Learning* bagi seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi akuntansi sebagai *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia, Dewan Sertifikasi menerbitkan Surat Tanda Terdaftar kepada pengelola program pendidikan profesi akuntansi:

---

Nomor :        /20XX

Surat Tanda Terdaftar ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak tanggal penerbitan, dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kekeliruan, Dewan Sertifikasi berwenang untuk membatalkan Surat Tanda Terdaftar ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal .....20XX

Dewan Sertifikasi

.....  
Ketua



## Lampiran IV

Surat Permohonan *Recognition* Kegiatan Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi Sebagai *Waiver* Beberapa Mata Ujian Pada Ujian Profesi Akuntan Publik

Kepada Yth.  
Dewan Sertifikasi  
Institut Akuntan Publik Indonesia (I API)  
Di Jakarta

Perihal: Permohonan *Recognition of Prior Learning*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya saya dalam menempuh pendidikan pada program profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi ....., bersama ini saya mengajukan permohonan *Recognition of Prior Learning* atas kegiatan pembelajaran tersebut untuk diakui sebagai *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh I API sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun permohonan *Recognition of Prior Learning* tersebut meliputi mata ujian:

1. pada ujian tingkat dasar meliputi mata ujian:
  - a. .... (diisi sesuai mata ujian yang diperbolehkan untuk diajukan *Recognition*)
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
2. pada ujian tingkat profesional meliputi mata ujian:
  - a. .... (diisi sesuai mata ujian yang diperbolehkan untuk diajukan *Recognition*)
  - b. ....
  - c. ....

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan dalam surat ini beberapa dokumen, yaitu:

1. foto copy ijazah, sertifikat, surat keterangan, atau dokumen lain yang telah dilegalisasi sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Program PPAK;
2. asli surat rekomendasi dari Program PPAK;
3. foto copy ijazah S-1 atau D-IV bidang akuntansi yang telah dilegalisasi dari perguruan tinggi di Indonesia;



4. bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, foto copy ijazah dan surat keterangan penyetaraan tersebut dari kementerian/lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi;
5. foto copy Surat Tanda Terdaftar yang diterbitkan oleh IAPI bagi penyelenggara program pendidikan profesi akuntansi;
6. foto copy seminar, sosialisasi atau kegiatan lain tentang profesi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Program PPAK bekerja sama dengan IAPI;
7. foto copy transkrip nilai S-1 atau D-IV bidang akuntansi dan nilai Program PPAK yang telah dilegalisasi pihak penerbit;
8. foto copy kartu anggota IAPI atau keterangan sebagai anggota IAPI;
9. Hal penting lainnya, jika ada.

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

....., ..... 20XX

Pemohon

.....

Nama Jelas Sesuai Kartu Identitas



Lampiran V

Surat Rekomendasi Bagi Orang Yang Telah Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi

*KOP SURAT PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI*

SURAT REKOMENDASI

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....

Menyatakan bahwa, mahasiswa program pendidikan profesi akuntansi berikut ini:

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Lulusan S1/DIV akuntansi : .....

Telah menyelesaikan program pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi ..... pada tanggal .....

Selama proses pembelajaran tersebut, kami telah melakukan *assessment* kepada yang bersangkutan dan melalui program penjaminan mutu berdasarkan kebijakan perguruan tinggi kami sehingga kami memiliki keyakinan memadai untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dengan capaian pembelajaran yang setara dengan *learning outcomes* pada mata Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mata ujian berikut ini:

Ujian Tingkat Dasar	
1.	Pengantar Auditing dan Asurans
2.	Akuntansi Pelaporan Keuangan
3.	Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro
4.	Pengantar Manajemen, Perpajakan dan Hukum Bisnis
5.	Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan dan Sistem Informasi
Ujian Tingkat Profesional	
1.	Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan dan Teknologi Informasi
2.	Strategi Bisnis Dan Perpajakan Lanjutan
3.	Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Internal



Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk yang bersangkutan dalam rangka untuk mendapatkan *recognition of prior learning* sebagai *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

....., ..... 20XX

Ketua Program PPAK

.....

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'A.' followed by a flourish.

Pernyataan Recognition

KOP SURAT IAPI

PERNYATAAN RECOGNITION OF PRIOR LEARNING

Nomor: \_\_\_\_\_/(bulan) /DS/RPL/PPAK/ 20XX

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia, Dewan Sertifikasi menetapkan *recognition of prior learning* kepada seseorang dibawah ini untuk mendapatkan *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik, sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_  
 Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Nomor Identitas Pribadi : \_\_\_\_\_  
 No Anggota IAPI : \_\_\_\_\_  
 No Unik IAPI : \_\_\_\_\_

Yang bersangkutan telah lulus S-1/D-IV bidang akuntansi .....pada perguruan tinggi.....tanggal.....dan telah menyelesaikan pendidikan pada program pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi ..... tanggal .....dan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan *recognition of prior learning* sehingga untuknya diberikan *waiver* atas mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:

1. Ujian tingkat dasar:
  - a. .... (sebutkan nama mata ujian yang mendapatkan *waiver*)
  - b. ....
  - c. ....
2. Ujian tingkat profesional:
  - a. .... (sebutkan nama mata ujian yang mendapatkan *waiver*)
  - b. ....
  - c. ....

Sehubungan dengan pemberian *waiver* tersebut, maka seseorang tersebut dinyatakan sebagai peserta Ujian Profesi Akuntan Publik, telah menempuh dan dinyatakan lulus pada mata ujian yang tertera pada Pernyataan *Recognition* ini. Untuk mendapatkan sertifikat yang berlaku, seseorang tersebut harus menempuh mata ujian yang tidak mendapatkan *recognition* dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku.





Pernyataan *Recognition* ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal yang bersangkutan belum menyelesaikan program ujian tingkat profesional dalam jangka waktu tersebut, maka untuk dapat diterbitkan sertifikat Certified Professional Auditor of Indonesia yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di IAPI.

Dalam hal terdapat kekeliruan, Dewan Sertifikasi berwenang untuk membatalkan Pernyataan *Recognition* ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal .....20XX  
Dewan Sertifikasi

.....  
Ketua



## Lampiran VII

Penjelasan Umum

---

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk mengikuti ujian Profesi Akuntan Publik seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi yang diperoleh antara lain melalui program pendidikan sarjana S-1 atau diploma empat bidang akuntansi pada perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik menetapkan bahwa lulusan program pendidikan akuntansi dan/atau lulusan program pendidikan pada perguruan tinggi jurusan tertentu yang relevan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 peraturan tersebut dapat diberikan *wavier* atas satu atau beberapa mata ujian pada ujian profesi akuntan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada peraturan ini, seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia berhak untuk mendapatkan *recognition of prior learning* sebagai *wavier* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAPI.

Untuk mendapatkan *recognition* tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi akuntansi maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara program pendidikan profesi akuntansi.

Peraturan ini mengatur mekanisme dan persyaratan bagi seseorang untuk mendapatkan *recognition* tersebut, dan penyelenggara program pendidikan profesi akuntansi untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari IAPI. Surat Tanda Terdaftar tersebut berguna sebagai identifikasi untuk entitas tertentu yang *eligible* bagi seseorang untuk mendapatkan *recognition*.

*Recognition* diberikan untuk beberapa mata ujian pada ujian tingkat dasar dan/atau ujian tingkat profesional berdasarkan penetapan dari Dewan Sertifikasi – IAPI sesuai ketentuan peraturan ini. Kriteria pokok yang digunakan untuk pemberian *recognition* tersebut adalah sejauhmana Orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program PPAK telah memiliki kompetensi yang setara dengan *learning outcomes* mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik.

Dewan Sertifikasi berwenang untuk menerima, membatalkan, menunda, meminta perbaikan, atau menolak permohonan *recognition* dari seseorang atau Surat Tanda Terdaftar dari penyelenggara pendidikan profesi akuntansi. Seseorang yang mendapatkan *recognition* akan diterbitkan Pernyataan *Recognition* sebagai bukti permohonan diterima, sekaligus dicatat sebagai peserta Ujian Profesi Akuntan Publik.

As